

ANALISIS PENERAPAN PAJAK ATAS DANA DESA DI DESA LOMPO TENGAH KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU

Muhammad Arifshandi Deni Wardana¹

¹Perpajakan, Politeknik Bosoowa

dhenylaidjo@gmail.com

Imron Burhan, S.Pd., M.Pd.

Perpajakan, Politeknik Bosoowa

imronburhan.pbsw@yahoo.com

Drs. H. Djudil Akrim, M.M.

Perpajakan, Politeknik Bosoowa

Akrim_star67@yahoo.com

Abstrak

Desa Lompo Tengah merupakan Desa yang terletak di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Lompo Tengah sebagai penerima Dana Desa sudah seharusnya menjalankan Manajemen Pajak dalam setiap transaksi yang dilakukannya. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Penerapan Pajak atas Dana Desa Di Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Hasil Penelitian ini adalah Desa Lompo Tengah Menjalankan Penerapan Pajak dengan Memungut atau Memotong Pajak, Menyeteror Pajak dan Melaporkan Pajak. Dalam Penerapannya Pajak yang Paling sering adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kegiatan Pemotongan dan Pemungutan Pajak dilakukan dengan menginput setiap pajak berdasarkan jenisnya melalui Aplikasi Keuangan Desa yang bernama Siskeudes. Dalam Hal Penyetoran, Desa Lompo Tengah melakukan penyetoran yang telah dipungut dan dipotong ke Kantor POS. Desa Lompo Tengah masih belum melakukan Pelaporan Pajak tetapi hanya melakukan Pelaporan dalam bentuk Pelaporan atas Seluruh transaksi yang dilakukan.

Kata Kunci : Dana Desa, Manajemen Pajak, Siskeudes

Abstract

Lompo Tengah Village is a village located in Barru Regency, South Sulawesi Province. Lompo Tengah Village as the recipient of the Village Fund should carry out Tax Management in every transaction it does. The purpose of this study was to determine the application of tax management on village funds in Lompo Tengah Village, Tanete Riaja District, Barru Regency. The result of this research is that Lompo Tengah village carries out tax management by collecting or withholding taxes, depositing taxes and reporting taxes. In its application, the most frequent taxes are Article 21 Income Tax, Article 22 Income Tax, Article 23 Income Tax and Value Added Tax (VAT). Withholding and tax collection activities are carried out by inputting each tax based on its type through the Village Financial Application called Siskeudes. In terms of deposits, Lompo Tengah Village makes deposits that have been collected and deducted to the POS Office. Lompo Tengah Village still has not done Tax Reporting but only reports in the form of Reporting on all transactions made.

Keywords: Village Fund, Tax Management, Siskeudes

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bahwa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013) Peraturan Menteri Keuangan tersebut menjelaskan tentang kesatuan masyarakat hukum, yakni warga desa yang tinggal dalam suatu lokasi yang mana memiliki hak atau wewenang untuk melakukan atau menjalankan pemerintahannya untuk kepentingan warga yang tinggal dalam kawasan desa tersebut.

Dalam mengatur dan menyusun desa maka diperlukan dana desa sebagai sumber pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Pemerintah memberi kewenangan kepada pemerintah desa, sebagai unit pemerintah terkecil, untuk secara mandiri mengelola keuangannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa tersebut, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa, yang memiliki tanggung jawab sebagaimana bendahara pemerintah pada unit pemerintah lainnya. Dana Desa disalurkan setiap tahunnya karena Pemerintah Pusat menargetkan bahwa setiap desa akan menerima bantuan dana sebesar Rp1.200.000.000.

Kewenangan kepala desa salah satunya diatur dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Pasal 93 termuat kewenangan kepala desa sebagai pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa adanya kewajiban untuk memungut Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak lainnya. Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru merupakan desa yang menerima anggaran pendapatan termasuk Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten/kota serta Pendapatan lainnya dari Pemerintah Pusat.

Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru merupakan desa yang sudah memperoleh anggaran pendapatan dari pemerintah pusat, sejak tahun 2015. Antara lain berupa Alokasi Dana Desa, Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten/kota serta pendapatan lainnya dari pemerintah pusat.

Adapun rincian anggaran dana desa yang diperoleh Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru per Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1 Rincian Dana Desa Lompo Tengah Tahun 2019

	Periode	Persentasi	Jumlah
Tahap I	Maret	20%	Rp.203.157.600
Tahap II	Juli	40%	Rp.406.315.200
Tahap III	November	40%	Rp.406.315.200
Total		100%	Rp.1.015.788.000

Sumber: Bendahara Desa, 2019

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa Lompo Tengah diperoleh melalui tiga tahap penyaluran, yaitu tahap I pada bulan Maret sebesar 20% atau sekitar Rp.203.157.600 tahap II pada bulan Juli sebesar 40% atau sekitar Rp.406.315.200 tahap III pada bulan November sebesar 40% atau sekitar Rp.406.315.200.

Dana Desa yang diperoleh dari pemerintah desa membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan termasuk pemungutan dan penyetoran pajak. Adapun jenis-jenis pajak yang terkait pengelolaan dana desa yaitu, PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPN. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul penelitian mengenai “Analisis Penerapan Manajemen Pajak Atas Dana Desa Di Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan pada Latar Belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas adalah bagaimana penerapan pajak atas dana desa di Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah ada, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan pajak atas dana desa di Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Penegertian Pajak

Menurut UU KUP No. 16 Tahun 2009 Ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU KUP No. 16 Tahun 2009)

1.4.2 Pemotongan Dan Pemungutan Pajak

Pemotongan pajak dan/atau pemungutan pajak dilakukan oleh bendahara atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan dan pemungutan. Kewajiban bendahara sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak adalah sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.
- b. Melakukan pemotongan dan/atau pemungutan atas transaksi yang terjadi
- c. Menyetorkan pajak yang telah dipotong dan/ atau dipungut ke kas negara
- d. Melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan pajak ke KPP tempat bendahara terdaftar
- e. Memberikan bukti potong/pungut kepada pihak yang dipotong atau dipungut. (Muamarah & Suyani, 2019)

1.4.3 Pengertian APBD

Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. (prameswari, 2017)

1.4.4 Pengelola Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. (Moedarlis, 2016)

1.4.5 Fungsi Pajak Umum

Pajak memiliki fungsi utama, yaitu:

a. Fungsi penerimaan (budgetair) sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi mengatur (regulerend) pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. (Waluyo, 2013)

1.4.6 Pengertian Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, 2016)

2. METODE

2.1. Metode Penelitian

Adapun Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penulis melakukan analisa terhadap data penelitian dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

2.1.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif, dimana data kualitatif merupakan data dari penjelasan verbal yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. Data kualitatif juga memberikan dan menunjukkan kualitas objek penelitian yang dilakukan. (Moleong, 2014)

Data sekunder merupakan sumber data tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen yang berupa catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. (Sugiyono B. 3., 2016)

2.1.2 Prosedur Pengambilan Data/ Sampel

Adapun prosedur pengambilan data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu:

- a. Dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Metode dokumentasi adalah metode pengambilan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Data berupa dokumen ini dapat dijadikan sebagai alat penggali informasi untuk dijadikan bahan penelitian. (Hamidi, 2010)
- b. Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Sugiyono, 2013)
Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada perangkat desa

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 HASIL PENELITIAN

3.1.1 Penerapan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Pada Desa Lombo Tengah

Pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bagian keuangan Desa Lombo Tengah dilakukan secara otomatis melalui Aplikasi Keuangan Desa "Siskeudes" yang disediakan oleh pemerintah untuk memudahkan Desa dalam hal membayarkan kewajiban perpajakannya atas kegiatan belanjanya.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Imran,S.S selaku bagian keuangan pada Desa Lombo Tengah menjelaskan bahwa Pemotongan dan Pemungutan Pajak semua dilakukan di aplikasi tersebut, kami hanya tinggal menginput nilai dan jenis pajak yang akan dipungut maupun yang dipotong setiap transaksinya.

“semua dilakukan secara otomatis di Aplikasi Siskeudes jadi kita tinggal kasih masuk jenis pajak sama nominalnya.” (wawancara pada tanggal 25 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa semua Bendahara hanya perlu mengetahui jenis pajak yang dikenakan setiap transaksinya sehingga dalam hal pemungutan dan pemotongannya hanya perlu mengidentifikasinya kemudian memasukkan nominalnya. Hal ini dilakukan pemerintah dengan tujuan agar desa tidak lagi kesulitan dalam hal memotong dan memungut pajak. Menurut narasumber, terdapat beberapa jenis pajak yang paling sering ditemui dalam transaksi yang dilakukan oleh Desa yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil pemungutan dan pemotongan Pajak yang dilakukan oleh Desa dirangkum dalam Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dengan data sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data Pemungutan/Pemotongan Per-jenis Pajak tahun 2018 – 2019

Tahun	Jenis Pajak	Pemungutan/Pemotongan
2018	PPN	95.379.584,00
	PPH Pasal 21	6.491.840,00
	PPH Pasal 22	15.118.370,00
	PPH Pasal 23	2.284.860,00
	TOTAL	119.274.654,00
2019	PPN	76.697.406,00
	PPH Pasal 21	6.831.548,00
	PPH Pasal 22	11.237.650,00
	PPH Pasal 23	1.098.489,00
	TOTAL	95.865.093,00

Sumber : Bendahara Desa Lombo Tengah, 2020

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa Desa Lombo Tengah tetap menjalankan kewajiban Perpajakannya dalam hal Pemotongan dan Pemungutan berdasarkan jenis pajak. Dapat diketahui bahwa jenis pajak yang dipotong dan dipungut oleh Desa Lombo Tengah ada 4 yaitu PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.

3.1.2 Penerapan Penyetoran Pajak Pada Desa Lombo Tengah

Setelah pajak dipungut dan dipotong dengan memasukkannya di Aplikasi, selanjutnya dilakukan penyetoran melalui kantor POS Indonesia cabang Barru di jl. poros Pangkajene-Barru.

“sesudah diinput diaplikasi, selanjutnya disetor di kantor pos” (wawancara pada tanggal 25 Agustus 2020)

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, pajak yang telah dipungut dan dipotong, selanjutnya pajak tersebut disetorkan melalui kantor pos terdekat. Seperti yang kita ketahui, kantor pos merupakan salah satu badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melayani penyetoran pajak yang dilakukan oleh desa. Penyetoran ini dilakukan oleh desa sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban.

“Pajak merupakan bagian dari pertanggungjawaban, kalo tidak dikerja nanti bisa jadi temuan pemeriksa keuangan. Ada juga sanksi berupa pemotongan anggaran dari daerah” (wawancara pada tanggal 25 Agustus 2020)

Menurut wawancara yang dilakukan, pajak ini perlu diperhatikan karena merupakan bagian dari pertanggungjawaban dari penggunaan dana desa sehingga bisa menjadi suatu temuan saat pemeriksa

keuangan dilakukan. Dengan demikian, kegiatan penyetoran merupakan bagian yang terpenting dalam kewajiban perpajakan. Adapun data penyetoran yang dilakukan oleh Desa Lompo Tengah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Data Penyetoran Pajak Periode Tahun 2018 – 2019

Tahun	Jenis Pajak	Penyetoran
2018	PPN	95.379.584,00
	PPh Pasal 21	6.491.840,00
	PPh Pasal 22	15.118.370,00
	PPh Pasal 23	2.284.860,00
	TOTAL	119.274.654,00
2019	PPN	76.697.406,00
	PPh Pasal 21	6.831.548,00
	PPh Pasal 22	11.237.650,00
	PPh Pasal 23	1.098.489,00
	TOTAL	95.865.093,00

Sumber : Bendahara Desa Lompo Tengah, 2020

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Penyetoran yang dilakukan oleh Desa Lompo Tengah dilakukan berdasarkan jenis pajaknya. Menurut Hasil wawancara, Penyetoran ini dilakukan setiap bulan sebelum laporan setiap bulan dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi pajak yang tertutang ketika laporan dibuat.

3.1.3 Penerapan Pelaporan Pajak Pada Desa Lompo Tengah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Bendahara mengatakan bahwa Desa Lompo Tengah tidak pernah melakukan pelaporan pajak.

“Tidak pernah ada pelaporan pajak, ketika sudah menginput dan menyetorkan pajak sudah tidak ada lagi pelaporan pajak. Tidak pernah juga ada sosialisasi mengenai hal tersebut.” (wawancara pada tanggal 25 Agustus 2020)

Pelaporan Perpajakan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap PKP yang telah melakukan penyetoran. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian oleh Bendahara Desa Lompo Tengah. Tetapi sejauh ini tidak ada teguran dan sanksi yang diberikan kepada Desa mengenai hal tersebut. Tetapi menurut penulis, hal ini harus mendapat perhatian lebih karena pelaporan pajak merupakan salah satu bagian dari kepatuhan perpajakan.

3.1.4 Hambatan Penerapan Manajemen Pajak Pada Desa Lompo Tengah

Menurut Bendahara Desa Lompo Tengah, Hambatan yang dialami selama melakukan kewajiban perpajakannya tidaklah banyak. Hambatan yang paling sering dialami hanyalah masalah koneksi jaringan yang biasanya lambat. Terlebih kegiatan penginputan perpajakan dilakukan diaplikasi Desa sehingga memerlukan koneksi yang stabil.

“Hambatannya itu tidak banyak, Cuma kalau koneksi lambat, penginputan juga tertunda.”

Koneksi yang stabil harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten, karena Desa menggunakan Aplikasi yang digunakan dalam setiap transaksi. Seperti yang kita ketahui, saat ini masih banyak desa yang ada di kawasan Sulawesi Selatan yang pemaparan koneksinya masih belum stabil.

PEMBAHASAN

Desa Lompo Tengah merupakan desa yang terletak Di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini sebagai salah satu penerima Dana Desa yang merupakan Program Presiden sehingga diberikan

kewenangan mengatur sendiri dananya sesuai kebutuhan wilayahnya sudah sepatutnya melakukan kewajiban Perpajakannya seperti Memungut/Memotong, Menyetor dan Melaporkan Pajaknya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Desa Lompo Tengah menggunakan Aplikasi Desa yang bernama Siskeudes. Aplikasi tersebut disediakan oleh pemerintah sebagai sarana untuk Desa agar lebih mudah dalam mengelola keuangannya. Selain itu, Aplikasi tersebut juga berfungsi untuk memasukkan Pajak yang telah dipotong dan dipungut oleh Desa Lompo Tengah. Pemotongan dan Pemotongan pajak yang dilakukan di masukkan berdasarkan jenis Pajaknya serta keterangan transaksinya.

Dalam hal penyetoran, Desa Lompo Tengah melakukan penyetoran di Kantor POS setiap berakhirnya masa pajak. Penyetoran tersebut dilakukan berdasarkan jenis pajak dan dilakukan sebelum Desa membuat laporan bulanan. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi Pajak Terutang sebelum Laporan dibuat.

Untuk Pelaporan Pajak, Desa Lompo Tengah tidak pernah melakukan pelaporan pajak. Menurut bendahara desa, hal tersebut tidak pernah disosialisasikan oleh pemerintah kabupaten, selain itu Desa Lompo Tengah tidak pernah mendapatkan teguran ataupun sanksi mengenai pelaporan pajak yang tidak dilakukannya. Padahal seharusnya hal ini menjadi perhatian lebih, karena seperti yang kita ketahui Pelaporan Pajak merupakan salah satu hal kewajiban perpajakan yang wajib dilakukan.

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, Bendahara menemukan beberapa kendala seperti gangguan koneksi internet. Kendala ini menurutnya harus mendapat perhatian lebih, karena penginputan pajak yang dipungut dan disetor serta nominalnya menggunakan Aplikasi Keuangan Desa yang membutuhkan koneksi internet. Selain hal tersebut, menurutnya Pemerintah Kabupaten harus memperhatikan kesetaraan penyediaan jaringan seluler di seluruh desa yang berada di Kabupaten Barru.

4. SIMPULAN

Desa Lompo Tengah sebagai salah satu Desa yang menerima Dana Desa yang merupakan salah satu Program Presiden Jokowi Saat ini yang bertujuan untuk mensejahterakan Warga Desa dengan memberikan kewenangan Desa untuk mengelola Dananya sendiri sudah tentu berpartisipasi dalam hal Kegiatan Perpajakan. Penerapan Perpajakan yang berlaku pada Desa Lompo Tengah adalah dengan Memotong atau Memungut Pajak, Menyetor Pajak dan Melaporkan Pajak. Pajak yang berkaitan dengan Transaksi Desa yang didapatkan melalui penelitian ini antara lain, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk Pemungutan dan Pemotongan Pajak dilakukan oleh Desa setiap transaksi dilakukan kemudian di masukkan di Aplikasi Desa yang bernama Siskeudes, Pajak di masukkan sesuai dengan Jenis Pajaknya dan nominalnya. Untuk penyetoran, dilakukan setiap akhir masa pajak berlaku dan dilakukan sebelum Laporan setiap bulannya dibuat. Untuk Kewajiban Pelaporan Pajak, Desa tidak pernah melakukan pelaporan Pajak, Hal ini dijelaskan oleh Bendahara Desa menurutnya pelaporan Pajak tidak pernah dipermasalahkan oleh pemerintah Kabupaten dan Desa tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai Pelaporan Pajak ini. Adapun hambatan yang dialami oleh Desa yaitu Koneksi Internet yang kadang bermasalah, sehingga proses penginputan transaksi bermasalah.

5. REFERENSI

- Assidiqi, B. (2016). ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008-2012. 2 Jurnal Profita Edisi 5 .
- Hamidi, M. P. (2010). Metodologi Penelitian, 48-54.

- Indonesia, K. K. (2017). Buku Saku Dana Desa . Jakarta: Menteri Keuangan.
- Moedarlis, F. T. (2016). SISTEM AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA.
- Moleong. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung Indonesia: Revisi ed.
- Muamarah, H. S., & Suyani, E. (2019). Pemajakan Dana Desa. PKN STAN, 95-103.
- Pawitan, G. (2008). jurnal administrasi bisnis, 178-187.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013. (n.d.).
- Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. (2016).
- prameswari, G. (2017). manajemen dana desa di desa pejaten kecamatan kramatwatu kabupaten serang tahun anggaran 2015.
- riyani, n. (2016). alokasi pengelolaan dana desa (studi kasus di desa singopuran kecamatan kartasura kabupaten sukoharjo tahun 2016).
- shuha, k. (2018). analisis pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa-desa selingkungan kecamatan lubuk alung kabupaten padang pariaman).
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, B. 3. (2016). Metode Penelitian, 56-67.
- sunardi, N., & lesmana, R. (2020). pelaksanaan alokasi dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program desa sejahtera mandiri di desa cihambulu kecamatan pabuaran kabupaten subang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. (n.d.).
- UU KUP No. 16 Tahun 2009. (n.d.).
- wahyu, s. d. (2019). implementasi perpajakan dalam pengelolaan dana desa (studi kasus di desa bungaejaya kecamatan pallangga kabupaten gowa).
- Waluyo, P. I. (2013). Edisi 11, Buku 1.
- WIJAYA, S. E., & FEBRIANTI, M. (2017). PENGARUH SIZE, LEVERAGE, PROFITABILITY, INVENTORY INTENSITY DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN PAJAK. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 274-280